SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu melakukan Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Luwu Utara tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Utara nomor 09 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);

https://jdih.luwuutarakab.go.id/

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 334);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN ATAS BUPATI LUWU UTARA NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 Nomor 09), diubah sebagai berikut :

https://jdih.luwuutarakab.go.id/

1. Ketentuan Pasal Pasal 41 berubah, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 ayat yaitu ayat (1a) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

(1) Nomor rekening kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilaporkan kepada Bupati.

(1a) Nomor Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Bupati melaporkan daftar nomor rekening kas desa kepada Gubernur dengan Tembusan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Pemerintahan Desa.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pengendalian penyaluran dana transfer.

(4) Kaur keuangan dapat menyimpan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan Operasional pemerintah desa.

(5) Batas jumlah maksimal uang tunai yang tersimpan di Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu :

a. Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bagi desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Tanalili, Bone-Bone, Sukamaju, Sukamaju Selatan, Mappedeceng, Masamba dan Kecamatan Baebunta.

b. Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bagi desa yang berada dalam Wilayah Kecamatan Baebunta Selatan, Sabbang, Sabbang Selatan, Malangke, dan Kecamatan Malangke Barat; dan

c. Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) bagi desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Rongkong, Kecamatan Seko dan Kecamatan Rampi.

2. Ketentuan ayat (10) Pasal 51 diubah, dan diantara ayat (10) dan ayat (11) disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (10a), ayat (10b) dan ayat (10c), sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

(1) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima.

(2) Pengajuan Surat permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan :

a. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTJB); dan

https://jdih.luwuutarakab.go.id/

b. Bukti Penerimaan barang/jasa ditempat.

(3) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa berkewajiban untuk :
a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh Kaur dan kasi pelaksana anggaran;
b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud;
d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh kaur dan kasi pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

(4) Berdasarkan Surat Permintaan Pencairan (SPP) yang telah diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran.

(5) Pencairan anggaran dilakukan secara tunai dari Rekening Kas Desa.

(6) Dana di Rekening Kas Desa, dapat dicairkan setelah mendapatkan Rekomendasi Pencairan dari DPMD.

(7) Jumlah besaran yang ditarik pada Rekening Kas Desa oleh Kaur Keuangan adalah sebesar jumlah SPP sebagaimana dimaksud ayat (4) bukan berdasarkan jumlah yang tertera pada rekomendasi pencairan dari DPMD.

(8) Syarat pencairan dana Penghasilan Tetap (SILTAP) Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Kepala Desa, dan Tunjangan BPD dapat dicairkan apabila memenuhi syarat :
a. memiliki APBDes (khusus pencairan Siltap bulan januari);
b. rekomendasi Camat;
c. Laporan Realisasi Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kades dan Tunjangan BPD tahun lalu/bulan lalu;
d. SPP untuk Belanja Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa dan tunjangan BPD.

(9) Apabila syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak terlaksana, maka pencairan dilaksanakan bersamaan dengan ADD, bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil retribusi daerah.

(10) Syarat Pemberian Rekomendasi Pencairan ADD/BHPRD antara lain :
a. memiliki APBDesa (khusus pencairan ADD Triwulan Pertama dan Dana Desa Tahap Pertama);
b. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) dengan menggunakan materai 10.000;

https://jdih.luwuutarakab.go.id/

c. surat rekomendasi Camat; dan

d. laporan pertanggungjawaban ADD/BHPRD Tahun sebelumnya/Tahap Sebelumnya.

(10a) Syarat Pemberian Rekomendasi Pencairan Dana Desa antara lain :

a. memiliki APBDesa (khusus pencairan Dana Desa Tahap Pertama);

b. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) dengan menggunakan materai 10.000;

c. surat rekomendasi Camat; dan

d. laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian keluaran dana desa setiap tahap yang telah disertifikasi oleh Pendamping Profesional dan diketahui oleh Camat.

(10b) Syarat APBDes dan Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10a) huruf a dan huruf d disesuaikan dengan Peraturan Bupati Luwu Utara tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dana Desa dan Penyaluran Dana Desa.

(10c) Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10a) huruf d dibuat dan dilaporkan setiap Tahap.

(11) Surat rekomendasi dari camat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, dan ayat (10) huruf c dikeluarkan setelah dilaksanakan verifikasi lebih lanjut terhadap bukti kelengkapan laporan pertanggungjawaban dari desa.

(12) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya kaur keuangan melakukan pencatatan pengeluaran atas kas desa.

(13) Kaur dan kasi Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku kas pembantu kegiatan dan bukti-bukti belanja sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.

(14) Kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada kepala desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai dilaksanakan.

3. Diantara Pasal 64 dan Pasal 65 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 64a, sehingga berbunyi sebagai berikut :

https://jdih.luwuutarakab.go.id/

Pasal 64a

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 64 mencakup Laporan Pelaksanaan APBDesa pada seluruh Sumber Dana yang dikelola oleh Pemerintah Desa.

4. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67

Format kode rekening Kegiatan dan Rekening Belanja tercantum dalam Lampiran I, Format APBDesa Pokok dan APBDesa Perubahan terdapat pada Lampiran II, DPA, RAB, DPPA dan RAK Desa tercantum dalam Lampuran III, Buku Pembantu Kegiatan Tercantum dalam Lampiran IV, Laporan perkembangan pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Tercantum Dalam Lampiran V, SPP tercantum dalam Lampiran VI, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja tercantum dalam Lampiran VII, Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran tercantum Dalam Lampiran VIII, DPAL tercantum dalam Lampiran IX, Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas Umum tercantum dalam Lampiran X, Kuitansi tercantum dalam Lampiran XI, Laporan Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama tercantum dalam Lampiran XII, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa tercantum dalam Lampiran XIII, dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Mutlak tercantum dalam lampiran XIV, Laporan penyerapan dan capaian keluaran dana desa tercantum dalam Lampiran XV dan Pdoman Evaluasi Rancangan APBDesa tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 68

(1) Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Pengelolaan keuangan desa yang dikoordinasikan dengan APIP Daerah Kabupaten.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh APIP daerah Kabupaten dan Camat.

(3) Pengawasan pengelolaan keuangan Desa yang dilaksanakan oleh APIP Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk :

a. Reviu yang merupakan penelaahan ulang bukti suatu kegiatan untuk memastikan kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan;

https://jdih.luwuutarakab.go.id/

b. Monitoring merupakan proses penilaian kemajuan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan;

c. Evaluasi merupakan rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

d. Pemeriksaan merupakan proses identifikasi, masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen dan professional untuk menilai efisiensi, efektivitas, kehematan dan kepatuhan atas regulasi.

e. Bentuk pengawasan lainya antara lain :

1. Sosialisasi mengenai pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
2. Pendidikan dan pelatihan Pengawasan pengelolaan Keuangan;
3. Pembimbingan dan konsultasi Pengawasan pengelolaan Keuangan Desa;
4. pengelolaan hasil pengawasan pengelolaan keuangan Desa; dan
5. penguatan pengawasan berbasis masyarakat.

(4) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan pengawasan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

(5) Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam bentuk :

a. evaluasi rancangan peraturan Desa terkait APBDesa;

b. evaluasi Pengelolaan Keuangan dan aset Desa;

c. evaluasi dokumen laporan pertanggungjawaban APBDesa.

(6) Evaluasi sebagaiman dimaksud pada ayat (5) dilakukan terhadap kesesuaian dokumen dengan norma dan prosedur Pengelolaan Keuangan Desa.

(7) Hasil Pengawasan pengelolaan keunagan Desa oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan kepada Bupati, dan ditembuskan kepada APIP Daerah kabupaten.

(8) Hasil pengawasan Pengelolaan Keuangan oleh camat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi bahan bagi APIP untuk menetukan ruang lingkup Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

6. Di antara Pasal 68 dan Pasal 69 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni pasal 68a dan pasal 68b sehingga berbunyi sebagai berikut :

https://jdih.luwuutarakab.go.id/

Pasal 68a

(1) Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala DEsa dalam pengelolaan keuangan desa.

(2) Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan pengawasan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui :

a. perencanaan kegiatan dan anggaran Pemerintah Desa;

b. pelaksanaan kegiatan;

c. laporan pelaksanaan APBDesa; dan

d. capaian pelaksanaan RPJMDesa, RKPDesa dan APB Desa.

(3) Hasil pengawasan oleh Badan permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Desa dalam Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dan disampaikan kepada Camat dan APIP kabupaten.

Pasal 68b

(1) Masyarakat desa melakukan pengawasan melalui pemantauan terhadap pengelolaan Dana Desa.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat.

(3) Dalam melaksanakan pengawasan, masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa.

(4) Informasi sebagaimana dimaskud pada ayat (3) meliputi :

a. APB Desa;

b. Pelaksanaan kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan anggaran.

c. Realisasi APB Desa;

d. Realisasi kegiatan;

e. Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana; dan

f. Sisa anggaran.

(5) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :

a. partisipasi dalam musyawarah desa untuk menanggapi terkait pengelolaan keuangan desa;

b. penyampaian aspirasi terkait pengelolaan Keuangan Desa; dan

c. penyampaian pengaduan masyarakat terkait dengan pengelolaan keuangan desa.

(6) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c disampaikan kepada Camat dan APIP Daerah untuk selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengaduan masyarakat.

https://jdih.luwuutarakab.go.id/

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 20 Januari 2021

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 20 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd

ARMIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2021 NOMOR 12

https://jdih.luwuutarakab.go.id/